

BAB I

PENDAHULUAN


1.1. Latar Belakang

Laju pertumbuhan ekonomi yang terus berkembang, diwarnai juga dengan banyaknya praktik kejahatan dibidang perekonomian dalam berbagai macam bentuknya. Praktik kecurangan tersebut dalam dunia akuntansi biasa disebut dengan *Fraud* atau kecurangan. Kecurangan atau pelanggaran yang sejenis dengan itu dapat terjadi dalam segala unit organisasi atau perusahaan, baik swasta maupun pemerintah, baik nirlaba maupun waralaba. Apabila praktik kecurangan tersebut terus dibiarkan, maka akan memengaruhi kinerja organisasi bahkan dapat meluas sampai pada merugikan negara.

Korupsi, merupakan salah satu kecurangan yang masih banyak terjadi di negara Indonesia. Korupsi yang diasosiasikan merupakan warisan dari masa orde baru, saat ini terus menjadi isu yang terjadi pada segala lini perekonomian. Akhir tahun 2020 menjadi penutup tahun yang kelam bagi bangsa Indonesia, karena diwarnai dengan kasus korupsi dana bantuan sosial covid-19 yang dilakukan oleh pejabat pemerintah sekelas menteri. Bagaimanapun perilaku tersebut tidak bisa dibenarkan apapun alasannya, mengambil keuntungan pribadi yang bukan haknya ditengah kondisi bangsa yang sedang terpuruk.

Pemberitaan kasus korupsi yang terus-menerus menghiasi pemberitaan negara Indonesia, merupakan permasalahan yang sangat serius. Akhir januari 2022, *Transparency International Indonesia* merilis kembali temuannya, yang

kemudian dituangkan dalam *Corruption Perception Index* (CPI) yang ke-26 untuk tahun pengukuran 2021.



Gambar 1.1 *Corruption Perception Index* (CPI)

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Indonesia menempati peringkat 96 dari 108 negara yang disurvei, dengan perolehan skor 38/100, skor ini naik 1 poin jika dibandingkan dengan perolehan tahun 2020 yang mencapai skor 37/100. Penilaian CPI didasarkan pada skor, skor 0 berarti sangat korup, sedangkan 100 sangat bersih. Jauh tertinggal dari negara tetangga singapura yang memperoleh skor 85/100, dan Malaysia yang memperoleh skor 48/100. Hasil ini sepatutnya menjadi tamparan bagi bangsa Indonesia dalam upaya mencegah dan memberantas korupsi. Masih minimnya kepedulian masyarakat untuk melakukan pelaporan terhadap tindakan kecurangan atau *Whistleblowing*.

Whistleblowing adalah pelaporan yang dilakukan oleh anggota organisasi (aktif maupun non-aktif) mengenai pelanggaran, tindakan ilegal atau tidak bermoral kepada pihak didalam maupun diluar instansi (Khan, 2009). Kemudian, seseorang yang melakukan *whistleblowing* disebut pelapor pelanggaran atau biasa disebut

sebagai *whistleblower* (Semendawai, *et al.*, 2011). Meskipun secara undang-undang telah dilindungi, namun menjadi seorang pelapor (*whistleblower*) bukanlah suatu hal yang mudah. Selain dalam posisi dilematis karena dapat memengaruhi wajah integritas organisasi dipublik namun juga penuh dengan risiko ancaman dari dalam organisasi.

Pada dasarnya setiap orang bisa saja menjadi seorang pelapor (*whistleblower*), akan tetapi membutuhkan sikap keberanian dan keyakinan lebih untuk dapat melakukannya. Karena bisa saja sikap tersebut menimbulkan banyak ancaman datang, diantaranya kehilangan jabatan atau kerjanya, teror atau ancaman keselamatan, hingga dijauhi oleh rekan-rekan organisasi. Tidak ada jalan yang mudah memang dalam mengungkapkan kasus korupsi, apalagi kasus raksasa yang mungkin saja menjerat sekelompok orang elit. Setidaknya sepanjang tahun 2021, berdasarkan Indonesia *Corruption Watch* (ICW) kasus kecurangan dengan tema korupsi ada 1.282 perkara yang disidangkan, dengan jumlah terdakwa 1.404 orang.

Sebagian orang memandang *whistleblower* sebagai pengkhianat yang melanggar loyalitas organisasi, sedangkan sebagian lainnya memandang *whistleblower* sebagai pelindung terhadap nilai-nilai kebenaran, bukan hanya loyalitas kepada organisasi (Rothschild dan Miethe, 1999). Pandangan yang bertentangan tersebut menyebabkan calon *whistleblower* mengalami dilema dalam menentukan sikap yang dapat mendistorsi *intention* melakukan *whistleblowing*. Oleh karena itu penelitian ini hendak mengaplikasikan konsep *Theory of Planned Behavior* yang menjelaskan bahwa perilaku yang dilakukan individu timbul karena

adanya *intention* yang melandasi perilaku tersebut, yang terbentuk oleh tiga faktor utama yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol atas perilaku. Menurut Ajzen (1991) sikap terhadap perilaku dibentuk dari kumpulan keyakinan seseorang (*beliefs*) tentang suatu perilaku seseorang yang percaya bahwa menampilkan perilaku tertentu akan mengarahkan pada hasil yang positif akan memiliki sikap menguntungkan (*favorable*) terhadap ditampilkannya perilaku, sedangkan orang yang percaya bahwa menampilkan tingkah laku tertentu akan mengarahkan pada hasil yang negatif, maka ia akan memiliki sikap merugikan (*unfavorable*). Ketiga faktor tersebut perlu diuji kembali dalam lingkungan yang berbeda, khususnya di Indonesia yang memiliki masyarakat dengan budaya kolektif, yaitu kehidupan sosial menjadi lebih dominan dalam keseharian dibandingkan dengan kehidupan pribadi.

Setiap profesi tentu memiliki etika dalam menjalankan pekerjaannya, tidak terkecuali akuntan dan auditor yang juga memiliki etika profesi dalam menjalankan pekerjaannya. Profesi ini selalu menjadi bagian yang penting dalam dunia bisnis. Akuntan bertugas untuk menyediakan laporan keuangan yang kredibel, auditor eksternal memastikan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum, dan auditor internal bertugas untuk memastikan organisasi yang diauditnya sudah sesuai dengan standar yang telah ditentukan dewan direksi dan juga memastikan keefektifan dan keefisienan organisasi atau perusahaan tersebut.

Salah satu tempat dimana pendidikan diberikan secara formal adalah Perguruan Tinggi (Purnamasari dan Irianto, 2014). Pembelajaran dalam perguruan

tinggi, mahasiswa memperoleh pendidikan yang akan menuntun mereka sebagai professional sesuai dengan bidang yang ditempuh selama menjalani perkuliahan. Perguruan tinggi diharapkan mampu mencetak tenaga professional yang berkualitas, tentunya secara ilmu maupun akhlak, baik yang berkaitan dengan moral maupun etika profesi (Fitriana dan Baridwan, 2012).

Masih banyaknya tindakan kecurangan menjadi masalah yang sangat serius untuk diperhatikan. Apalagi jika kecurangan tersebut dilakukan oleh mahasiswa yang merupakan representasi perubahan bangsa. Oleh karena itu, seorang mahasiswa akuntansi yang nantinya diharapkan mengisi pos-pos akuntan atau auditor mesti memiliki kekuatan mental yang luar biasa, agar dapat dengan lantang mengungkap kecurangan dan perbuatan lain yang bertentangan dengan pedoman atas bermacam-macam bahaya disekelilingnya.

Penelitian berkenaan dengan *intention* mahasiswa melakukan *whistleblowing* tidak sedikit sudah dilakukan di Indonesia. Kebanyakan dari penelitian sebelumnya yang membahas fenomena tersebut menjelaskan ada tiga faktor utama yang menyebabkan individu memiliki *intention* melakukan *whistleblowing* yaitu, sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*), norma subjektif (*subjective norms*), dan persepsi kontrol perilaku (*perceived behavioral control*). Parianti, dkk. (2016) melalui hasil penelitiannya menjelaskan bahwa sikap terhadap perilaku berpengaruh positif terhadap niat individu melakukan *whistleblowing*, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Iskandar dan Saragih (2018) mendapatkan hasil sebaliknya yaitu sikap terhadap perilaku berpengaruh negatif terhadap niat individu melakukan *whistleblowing*. Iskandar dan Saragih

menjelaskan salah satu alasan yang mendasari hasil penelitian tersebut adalah bahwa seorang *whistleblower* khususnya di lingkungan publik saat ini belum memiliki keyakinan sepenuhnya terhadap keamanan dan perlindungan hukum ketika mengungkap dan melaporkan kecurangan atau pelanggaran yang ada.

Faktor selanjutnya adalah norma subjektif, yang merupakan persepsi individu terhadap tekanan sosial yang dirasakan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku (Ajzen, 1991). Norma subjektif ditentukan oleh adanya keyakinan normatif (*normative belief*) dan keinginan untuk mengikuti (*motivation to comply*). Norma subjektif dipengaruhi oleh keyakinan dan motivasi yang dimana orang lain tersebut ikut terlibat didalamnya, orang lain tersebut bisa pasangan, orang tua, sahabat, dsb (Achmat, 2010). Handika dan Sudaryanti (2017) dalam penelitiannya menunjukkan hubungan yang positif antara norma subjektif dengan niat individu melakukan *whistleblowing*, akan tetapi temuan yang berbeda dialami oleh Alfani (2016) yang menunjukkan bahwa norma subjektif berpengaruh negatif terhadap niat individu melakukan *whistleblowing*. Menurut Alfani (2016) hal tersebut diduga karena keyakinan normatif atas orang-orang disekitar yang menjadi panutan atau referensi bagi responden tidak memengaruhi tindakan yang akan dilakukan individu.

Persepsi kontrol perilaku mengacu pada persepsi seseorang terhadap sulit atau tidaknya melakukan perilaku yang diinginkan, yang berkaitan dengan keyakinan akan tersedia atau tidaknya sumber dan kesempatan yang diperlukan guna mewujudkan perilaku tertentu berdasarkan cerminan pengalaman masa lalu serta antisipasi terhadap hambatan dan rintangan (Ajzen, 1991). Pengalaman masa

lalu individu terhadap suatu perilaku dapat dipengaruhi oleh informasi yang didapat dari orang lain, Ajzen menjelaskan bahwa perilaku seseorang tidak hanya dikendalikan oleh dirinya sendiri, tetapi juga membutuhkan kontrol. Kontrol perilaku yang dipersepsikan memiliki dua aspek yaitu seberapa banyak seseorang memiliki kontrol atas perilaku dan bagaimana seseorang merasa percaya diri tentang kemampuan untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku.

Meskipun penelitian mengenai *whistleblowing* sudah pernah dilakukan di Indonesia, namun penelitian yang serupa dengan objek mahasiswa di Kota Semarang tersebut masih jarang ditemui. Fenomena tersebut dirasa menarik untuk diteliti, oleh karena itu penulis melakukan penelitian yang berjudul **“Persepsi Mahasiswa Akuntansi terhadap Niat Pengungkapan Kecurangan (Studi Empiris pada Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Semarang, Universitas Negeri Semarang, dan Universitas Diponegoro)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Dari rumusan permasalahan diatas, maka perumusan masalah dapat dituangkan dalam beberapa pernyataan:

1. Apakah sikap terhadap perilaku memengaruhi *intention* mahasiswa akuntansi untuk melakukan *whistleblowing*?
2. Apakah norma subjektif memengaruhi *intention* mahasiswa akuntansi untuk melakukan *whistleblowing*?
3. Apakah persepsi kontrol perilaku memengaruhi *intention* mahasiswa akuntansi untuk melakukan *whistleblowing*?

4. Apakah sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku secara simultan memengaruhi *intention* mahasiswa akuntansi untuk melakukan *whistleblowing*?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Menenganalisis apakah sikap terhadap perilaku memengaruhi *intention* mahasiswa akuntansi untuk melakukan *whistleblowing*?
2. Menganalisis apakah norma subjektif terhadap *whistleblowing* memengaruhi *intention* mahasiswa akuntansi untuk melakukan *whistleblowing*?
3. Menganalisis apakah persepsi kontrol perilaku memengaruhi *intention* mahasiswa akuntansi untuk melakukan *whistleblowing*?
4. Menganalisis apakah sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku secara simultan memengaruhi *intention* mahasiswa akuntansi untuk melakukan *whistleblowing*?

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini harapannya dapat sedikit memberikan sumbangsih bagi berbagai pihak yang sebagaimana dengan tujuan penelitian ini dikerjakan, maka setidaknya ada 2 (dua) kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Universitas

Hasil dari penelitian ini pada dasarnya dapat menambah data dan pengetahuan tentang pandangan mahasiswa akuntansi tentang *whistleblowing*. Serta hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kurikulum maupun sistem pembelajaran yang lebih mendalam tentang pendidikan etis dan sosialisasi profesi bagi mahasiswa

akuntansi sejak dini, dalam rangka meningkatkan kualitas akuntan di masa mendatang.

2. Peneliti

Menambah pengetahuan dan informasi mengenai persepsi mahasiswa akuntansi terhadap *whistleblowing* pada Universitas Muhammadiyah Semarang. Serta dikuatkan iman peneliti untuk menegakkan keadilan apabila dikemudian hari dihadapkan dengan keadaan yang serupa

1.5. Sistematika Penulisan

Penulisan dalam penelitian ini akan disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang mengenai *whistleblowing*, etika, dan penelitian yang ada mengenai *whistleblowing* sehingga peneliti dapat menyusun perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi mengenai penjelasan teori-teori yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang penjelasan metode yang digunakan dalam melakukan penelitian, data-data penelitian, sumber data penelitian, serta model pengujian terhadap data yang diperoleh.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang deskripsi obyek penelitian, analisis hasil pengolahan data yang sudah dianalisis dan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari pembahasan mengenai penelitian secara keseluruhan dan saran untuk meningkatkan serta memperbaiki penelitian selanjutnya.